



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 292 TAHUN 2021
TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN SOSIALISASI DAN KOORDINASI PROGRAM INDONESIA PINTAR
JENJANG SEKOLAH DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan suksesnya Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Program Indonesia Pintar jenjang Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, maka perlu adanya penunjukan narasumber dan moderator;
- b. bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Program Indonesia Pintar Jenjang Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Materi Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
9. Peraturan Materi Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
10. Peraturan Materi Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Narasumber dan Moderator Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Program Indonesia Pintar Jenjang Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.a
- KEDUA : Narasumber dan Moderator sebagaimana diktum Kesatu bertugas dan berkewajiban :
a. menjadi narasumber dan moderator sosialisasi dan koordinasi Program Indonesia Pintar (PIP) Jenjang Sekolah Dasar;
b. menjelaskan proses dan alur pencairan Dana PIP; dan
c. membantu menyelesaikan berbagai masalah terkait Program Indonesia Pintar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021, pada Kegiatan Penyediaan Dana Bantuan Siswa Miskin untuk Jenjang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 01 April 2021
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diadakan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 April 2021
Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,




AKHMAD FYDAYEEN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 292 TAHUN 2021
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN
SOSIALISASI DAN KOORDINASI PROGRAM INDONESIA
PINTAR JENJANG SEKOLAH DASAR PADA DINAS
PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

DAFTAR NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI DAN
KOORDINASI PROGRAM INDONESIA PINTAR JENJANG SEKOLAH DASAR PADA
DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA	JABATAN KEGIATAN	UNIT KERJA	BESARAN HONOR	KETERANGAN
1	Kabid Pembinaan SD	Narasumber	Disdik	Rp. 600,000,-	PNS
2	Kabid Dinas Sosial	Narasumber	Dinsos	Rp. 600,000,-	PNS
3	Staf Pembinaan SD	Narasumber	Disdik	Rp. 600,000,-	PNS
4	Karyawan BRI	Narasumber	Bank BRI	Rp. 600,000,-	Non PNS
5	Guru	Moderator	SDN	Rp. 600,000,-	Non PNS
6	Guru	Moderator	SDN	Rp. 600,000,-	Non PNS
7	Guru	Moderator	SDN	Rp. 600,000,-	Non PNS

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,



AKHMAD FYDAYEEN